

JAOWAL

Tanggal Efektif	18 Desember 2016
Masa Penawaran Umum	16 dan 19 Desember 2016
Tanggal Penjualan	20 Desember 2016
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	22 Desember 2016
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	23 Desember 2016

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi: Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
 Jumlah Pokok Obligasi: Sebesar Rp600.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah); dan
- Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp238.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah).

Jangka Waktu:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kupon Obligasi:

- Obligasi Seri A: sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun; dan
- Obligasi Seri B: sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Harga Penawaran: Rp5.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
 Satuan Pemenuhan: Rp1 (satu Rupiah).
 Seluruh Pemindahbukuan: Melalui Sistem Pemindahbukuan.
 Pembayaran Kupon Bunga: Melalui Sistem Pemindahbukuan.

Penyediaan Dana (Sinking Fund): Perseoran wajib mencairkan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemerincikan Obligasi menjadi di bawah 100% (satu kali) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemerincin sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyediaan dana tersebut berasal dari kas internal Perseoran.

Pembelian Kembali: Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjualan. Perseoran dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseoran mempunyai hak untuk membatalkan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Penggunaan Dana: Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseoran untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Facility Agreement for USD4.650.000 Single Currency Term Facility, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseoran untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan Facility Agreement for USD2.000.000 Single Currency Term Facility, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank: Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited.
 - Tingkat Suku Bunga: LIBOR + 4,10% per tahun
 - Jumlah Tertanggung: USD 132.000.000
 - Jatuh Tempo: 29 September 2019
 - Penggunaan Dana Fasilitas: Pelunasan intercompany loan kepada Acha Capital Pte. Ltd. untuk seluruhnya digunakan untuk pelunasan Obligasi USD.

- b. Sekitar 65% akan digunakan oleh Perseoran untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan Facility Agreement for USD4.650.000 Single Currency Term Facility, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank: Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank Indonesia, DBS Bank Ltd dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.
 - Tingkat Suku Bunga: LIBOR + 4,25% per tahun
 - Jumlah Tertanggung: USD 92.600.000
 - Jatuh Tempo: 7 Oktober 2022
 - Penggunaan Dana Fasilitas: Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah tertanggung berdasarkan Agreement tanggal 21 November 2011.

- c. Sekitar 35% akan digunakan oleh Perseoran untuk melakukan pembayaran sebagian utang berdasarkan Facility Agreement for USD4.650.000 Single Currency Term Facility, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank: Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank Indonesia, DBS Bank Ltd dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.
 - Tingkat Suku Bunga: LIBOR + 4,25% per tahun
 - Jumlah Tertanggung: USD 92.600.000
 - Jatuh Tempo: 7 Oktober 2022
 - Penggunaan Dana Fasilitas: Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah tertanggung berdasarkan Agreement tanggal 21 November 2011.

Hasil Pemerincikan: A* (Single A Plus) dan Pefindo.
 Wali Amanat: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 19 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 53 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 20 tanggal 8 Desember 2016, yang kelengkapan dibuat di hadapan Dedy Syam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang nantinya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menandatangani kepada Masyarakat secara kasingsungupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membiayai sisa Obligasi yang tidak berhasil terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing:

No	Penjamin Emisi Efek	Seri A	Seri B	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	PT DBS Vickers Securities Indonesia	181.400.000.000	38.600.000.000	200.000.000.000	40,00
2	PT Mandiri Sekuritas	116.000.000.000	84.000.000.000	200.000.000.000	40,00
3	PT BCA Sekuritas	64.000.000.000	18.600.000.000	100.000.000.000	20,00
Total		361.400.000.000	138.600.000.000	500.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseoran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang lainnya berdasarkan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Berikutnya para Penjamin Emisi Efek yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penawaran dan Penjualan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan No. IX.A.7).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseoran, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penjualan Kolektif
 Obligasi yang ditawarkan oleh Perseoran melalui Penawaran Umum ini telah dicatatkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseoran dengan KSEI. Dengan dicatatkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseoran tidak menerbikan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau surat kolektif Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk dicatatkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan secara elektronik dalam Penjualan Kolektif di KSEI. Solusinya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi akan diterbitkan ke dalam Rekening Efek setelah-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 22 Desember 2016. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai larva bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti pemenuhan Obligasi yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.

- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memperoleh suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI melalui Agen Pembayaran atas nama Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN TERHADAP PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 11 NOVEMBER 2016 DAN TAMBAHAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2016.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK. ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Kegiatan Utama:

Petrokimia

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Wisma Berlio Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410

Telepon: (62-21) 530 7950

Faksimili: (62-21) 530 8930

Email: investor-relations@capcx.com

Website: http://www.chandra-asri.com

OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016
 DENGAN JUMLAH POKOK BEBESAR RP600.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
 ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warakat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp361.400.000.000 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 22 Desember 2019; dan

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp238.600.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 22 Desember 2021.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, termasuk sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA 150% DARI JUMLAH TERUTANG BERUPA SELURUH MESIN YANG DIMILIKI OLEH PT PETROKIMIA BUTADIENE INDONESIA DAN 11 (SEBELAS) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DESA GUNUNG SUGIH, KECAMATAN CIWANDAN, KOTA CILEGON, BANTEN YANG DIMILIKI PERSEORAN DIMANA KESELURUHAN JAMINAN TERSEBUT AKAN DIKAT DENGAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB XVI DI DALAM PROSPEKTUS.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEORAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERIKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERIKATAN EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

A* (Single A Plus)


HASIL PEMERIKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 3 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 1 OKTOBER 2017.

KETERANGAN TENTANG HASIL PEMERIKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII DALAM PROSPEKTUS.


PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS



PT BCA SEKURITAS

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEORAN SECARA MATERIAL, DAN MENIMBULKAN KERUGIAN, RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2016

- Hak untuk menghadiri RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membebaskan seluruh Obligasi yang tercantum di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dilikuidasi/dipindahbukukan sejak -3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU (R-3) - berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- Phak-pihak yang hendak melakukan pemisahan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
- Pemesan Yang Berhak
 Perorangan Warga Negara Indonesia dari perorangan Warga Negara asing dimuncup mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimuncup mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- Pemesan Pembelian Obligasi
 Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dioket untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab X di dalam Prospektus, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

- Jumlah Minimum Pemesanan
 Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Masa Penawaran Umum
 Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 16 dan 19 Desember 2016 sejak pukul 09:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB setiap harinya.
- Tanggal Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
 Selama masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana diuraikan pada Bab X di dalam Prospektus, pada tempat dimana pemesanan memperoleh Prospektus dan FPPO.
- Bukti Tenda Tertipe Pemesanan Obligasi
 Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) lembaran FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

- Penjataan Obligasi
 Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipekan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan oleh kabijakan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 20 Desember 2016.

Setiap phak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk menggelikan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa phak tertentu menggelikan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengukutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyerahkan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan akan menyerahkan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK mengenai pelaksanaan dan pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VII. Q.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kap-17/MP/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Penawaran dan Penjualan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penjualan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

- Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
 Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek sebelum-lambatnya tanggal 21 Desember 2016 pukul 10.00 WIB (in good funds), ditujukan kepada rekening di bawah ini:

PT DBS Vickers Securities Indonesia	PT Mandiri Sekuritas	PT BCA Sekuritas
PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rekening: 3320004018 a.n. PT DBS Vickers Securities Indonesia	PT Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 0071134003 a.n. PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang Korporasi Menara BCA No. Rekening: 205-00300568 a.n. PT BCA Sekuritas

Sangat biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika pernyataan pembayaran tidak dipenuhi.

- Distribusi Obligasi Secara Elektronik
 Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016. Perseoran wajib menaibikan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan membuat injukasi kepada KSEI untuk mengukutsertakan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek menerbitkan instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

- Penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Pembatalan Penawaran Umum Obligasi
 Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseoran dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

- Terdapat suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseoran yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persentase) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- Perseoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Diampungkan informasi mengemukakan dalam surat kabar Perseoran dapat juga mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseoran yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal penanaan Efek telah dibayar maka Perseoran wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan yang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseoran, maka uang pembayaran tersebut wajib dibayarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan yang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseoran, maka Perseoran wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu sebelum-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseoran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila yang mengakibatkan pemesanan Obligasi sudah dilaksanakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseoran dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseoran tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseoran dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseoran.

- Lain-lain
 Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower L, Lantai 5
 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
 Jakarta 12190
 Telepon: (021) 5299 1099
 Faksimili: (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di Indonesia sebagai berikut:

PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA	PT MANDIRI SEKURITAS	PT BCA SEKURITAS
DBS Bank Tower, Ciputra Work 1, Lantai 32 Jl. Prof. Dr. Setro Kev. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon: (62 21) 3003 4945 Faksimili: (62 21) 3003 4944 www.dbsvickers.com/id	Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 38 - 38 Jakarta 12150 Telepon: (62 21) 536 3445 Faksimili: (62 21) 526 3507 www.mandirisekuritas.co.id	Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Telepon: (021) 23567222 Faksimili: (021) 23567300, 23575250, 23567290 www.bcasekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.